



PUTUSAN

Nomor 0045/Pdt.G/2014/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dosen Swasta, tempat tinggal di Kota Singkawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jamaan Elvi Eluwis, SH., MH.** Advokat yang beralamat Kantor di Jalan Bambang Ismoyo Gg. Kemuning No.1, Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2014, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 18 Put. No. 0045/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0045/Pdt.G/2014/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan pada tanggal 20 Desember 2008 bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijah 1429 H, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXXX tanggal 05 Januari 2009;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki-laki yang diberinama ANAK yang lahir di Kota Pontianak pada tanggal 16 Oktober 2009;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan,



kemudian pindah ke Jalan Parit H. Husien 2 Kompleks Pristigo B-12B Rt. 001 Rw. 008 Pontianak selama 1 tahun, kemudian pindah lagi ke Jakarta selama 6 bulan, kemudian pindah lagi ke Kota Pontianak, dan selanjutnya ke Kota Singkawang;

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak Penggugat hamil mulai sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi dapat diselesaikan. Pertengahan tahun 2010 terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini dikarenakan Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja, sedangkan Tergugat sendiri tidak mempunyai pekerjaan tetap. Padahal Penggugat bekerja mengajar di Perguruan Tinggi Swasta. Atas larangan Tergugat tersebut, Penggugat bersikukuh untuk tetap bekerja menopang kebutuhan rumah tangga. Dalam pertengkaran tersebut, Tergugat marah besar dan akhirnya Tergugat menampar Penggugat. Pada saat itu juga Tergugat langsung keluar dari rumah dan pergi meninggalkan Penggugat sendiri bersama anak yang masih kecil. Kepergian Tergugat tersebut tidak meninggalkan pesan apapun kepada Penggugat. Akhirnya beberapa bulan kemudian Penggugat mengetahui bahwa Tergugat pergi ke Jakarta. Selama Tergugat di Jakarta jarang terjadi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 18 Put. No. 0045/Pdt.G/2014/PA.Bky



5. Bahwa pada awal tahun 2013, Penggugat beserta anak Penggugat menyusul Tergugat di Jakarta. Namun selama di Jakarta selalu saja terjadi keributan yang disebabkan karena Tergugat tetap saja melarang Penggugat untuk bekerja, sedangkan Tergugat sendiri tidak mempunyai pekerjaan tetap yang dapat menghidupi keluarga, sedangkan Penggugat mengajar di salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta. Selama 6 bulan Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta. Pada bulan Juli 2013 Penggugat dan Tergugat pulang lagi ke Pontianak dan tinggal di Jalan Parit H. Husin 2. Di Pontianak Penggugat juga mengajar di salah satu Perguruan Tinggi Swasta, dan Tergugat tidak juga mempunyai pekerjaan tetap. Selama tinggal di Pontianak juga selalu saja terjadi keributan dan akhirnya terjadi pertengkaran, dan terkadang pula Tergugat menampar Penggugat. Pada bulan Nopember 2013, Penggugat pindah ke Singkawang karena tugas mengajar, namun Tergugat tidak mau mengikuti Penggugat tinggal di Singkawang, karena Tergugat tetap saja menyuruh Penggugat untuk tidak bekerja. Sehingga terjadi pertengkaran dan sejak itu tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga yang Penggugat alami selama ini adalah tidak dapat diharapkan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya apabila rumah tangga ini



diteruskan akan merugikan salah satu pihak, dan bahkan kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat tidak sudi lagi menjadi istri Tergugat, serta tidak ingin lagi melanjutkan pernikahan dengan Tergugat. Apalagi selama ini antara Penggugat dan Tergugat selalu saja terjadi pertengkaran yang tidak dapat lagi rukun, serta hidup terpisah ranjang dan meja makan;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan gugatan di atas, selanjutnya Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus dan berakhir karena perceraian dengan segala akibatnya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bengkayang di Singkawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dalam perkara ini, dengan putusan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus dengan segala akibatnya;

Hal. 5 dari 18 Put. No. 0045/Pdt.G/2014/PA.Bky



3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

A t a u:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyarankan Penggugat melalui kuasa hukumnya agar damai kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 05-01-2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. SAKSI 1, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengajar,  
bertempat tinggal di Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada  
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa sudah 1 tahun saksi tinggal di rumah Penggugat di Singkawang, dan selama itu pula saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat, dan tidak pula saksi pernah mendengar komunikasi antara Penggugat dengan laki-laki yang diperkirakan adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai seorang anak laki-laki yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sebelum di Singkawang, Penggugat tinggal di Pontianak, dan saksi pernah beberapa kali singgah di rumah Penggugat tetapi saksi tidak pernah melihat ada Tergugat di rumah;
- Bahwa selama saksi tinggal di rumah Penggugat, saksi sering mendengar cerita Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak baik karena sering bertengkar disebabkan

Hal. 7 dari 18 Put. No. 0045/Pdt.G/2014/PA.Bky



Tergugat melarang Penggugat bekerja sedangkan Tergugat sendiri tidak punya pekerjaan tetap;

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Butik, bertempat tinggal di Kota Pontianak;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah asisten dosen Penggugat selama satu tahun lebih;
- Bahwa Penggugat mempunyai seorang anak sekitar umur 4 tahun;
- Bahwa selama kenal Penggugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat berdua bersama-sama dengan Tergugat. Kalau saksi menjemput Penggugat di rumahnya, saksi hanya melihat pembantunya saja di rumah tersebut. Demikian juga, kalau lewat di depan rumah Penggugat dan Tergugat saksi tidak pernah melihat Tergugat yang ada hanya pembantu perempuan saja yang keluar rumah;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Singkawang tidak bersama Tergugat;





Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula

Hal. 9 dari 18 Put. No. 0045/Pdt.G/2014/PA.Bky



menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak pertengahan 2010 Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja, sedangkan Tergugat sendiri tidak mempunyai pekerjaan tetap yang dapat menghidupi keluarga. Puncak ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2013, saatmana Penggugat pindah ke Singkawang karena tugas mengajar, namun Tergugat tidak mau mengikuti Penggugat tinggal di Singkawang, karena Tergugat tetap saja menyuruh Penggugat untuk tidak bekerja. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi. Dengan keadaan rumah tangga seperti tersebut Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat mewujudkan tujuan rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, sehingga Penggugat memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar



antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab tersebut di atas yang berakibat hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Pontianak dan telah mempunyai seorang anak laki-laki berumur sekitar empat tahun;

Hal. 11 dari 18 Put. No. 0045/Pdt.G/2014/PA.Bky



- Bahwa sekitar satu tahun terakhir Penggugat tinggal di Singkawang bersama dengan anaknya, tidak bersama Tergugat;
- Bahwa sebelum Penggugat pindah ke Singkawang, Tergugat tidak pernah terlihat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi yang baik satu sama lain;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi SAKSI 1 bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak baik karena sering bertengkar disebabkan Tergugat melarang Penggugat bekerja sedangkan Tergugat sendiri tidak punya pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sedikitnya satu tahun, perpisahan mana telah terjadi beberapa waktu sebelumnya di Pontianak sebelum Penggugat akhirnya pindah ke Singkawang, dan bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri. Meskipun para saksi yang dihadirkan tidak ada yang mengetahui penyebab perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, tapi dengan adanya fakta bahwa



Penggugat pernah bercerita kepada saksi SAKSI 1 bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik karena telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat melarang Penggugat bekerja sedangkan Tergugat sendiri tidak punya pekerjaan tetap, maka patut diduga perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah akibat dari adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak bisa diselesaikan sehingga untuk keluar dari masalah tersebut salah satu pihak terpaksa harus meninggalkan pihak yang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis berpendapat bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Hal ini sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, bahwa keterangan dua orang saksi dalam perkara perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyarankan pihak Penggugat, melalui kuasa hukumnya, agar damai kembali dan mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi pihak Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 13 dari 18 Put. No. 0045/Pdt.G/2014/PA.Bky



Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-istri terjadi perselisihan kemudian berakibat pada retaknya hubungan antara suami istri tersebut, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara mereka telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali. Demikian halnya dengan apa yang telah terjadi pada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Keduanya telah berpisah tempat tinggal selama skitar satu tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri sebagai akibat dari perselisihan yang muncul di antara mereka berdua. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sedemikian parah sehingga telah merusak ikatan lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan akan



menimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan bilamana perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah PPN tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah

Hal. 15 dari 18 Put. No. 0045/Pdt.G/2014/PA.Bky





diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Kamis tanggal 10





April 2014 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1435 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.HI. dan Dendi Abdurrosyid, S.HI. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, didampingi Akmal, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

ANGGOTA MAJELIS

TTD

**1. FIRMAN WAHYUDI, S.HI.**

**M.Ag.**

TTD

**2. DENDI ABDURROSYID, S.HI.**

KETUA MAJELIS

TTD

**ACEP SUGIRI, S.Ag.,**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**AKMAL, S.Ag.**

Hal. 17 dari 18 Put. No. 0045/Pdt.G/2014/PA.Bky



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Berkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	65.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	210.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	366.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)